

WAGUB JATENG PASTIKAN INSENTIF GURU AGAMA Rp1,2 JUTA TETAP CAIR



Sumber Gambar:

https://jatengpos.co.id/wp-content/uploads/2025/05/IMG_20250515_071802-696x466.jpg

Isi Berita:

JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Kabar baik buat guru agama di Jawa Tengah. Bantuan insentif dari pemerintah provinsi senilai Rp 1,2 juta per tahun tetap akan cair. Bahkan bisa bertambah jumlah penerimanya jika APBD Jawa Tengah naik pada tahun 2025 dan seterusnya.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen (Gus Yasin), menanggapi kabar insentif guru agama yang sudah pernah berjalan sebelumnya.

“Pada tahun ini sudah ada sekali penerimaan, yang akan dilanjutkan dengan termin selanjutnya. Nanti ada dua termin atau tiga termin yang akan diturunkan dari Kementerian Agama, dan kita juga hibahnya kesana,” kata Wagub, usai membuka Training of Fasilitator (ToF) Kesejahteraan Remaja di Pesantren, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (14/5)

Wagub mengatakan, pada tahun depan, insentif juga tetap akan diteruskan. Bahkan, ada kemungkinan jumlah penerima bertambah dengan catatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan.

“Akan tetap kita teruskan, semoga kalau PAD nya naik akan kita tambah lagi,” ujarnya.

Wagub menjelaskan, guru agama yang menerima insentif tidak saja guru agama Islam. Tetapi juga guru agama yang lain. Seperti guru sekolah Minggu (Kristen/Katolik), guru Pasraman (Hindu), dan Vijjalaya (Buddha).

“Jadi jangan salah paham ya. Semua guru agama dapat. Dari dulu ya seperti itu,” ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024, insentif guru keagamaan dialokasikan untuk 230.830 orang. Jumlah tersebut sama dengan jumlah penerima pada 2023 lalu. Belum semua guru agama menerima karena harus diverifikasi oleh Kemenag. Bantuan insentif dicairkan setahun sekali.

Program bantuan insentif kepada pengajar agama di Provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 dalam bentuk hibah. Dana dari pemprov tetapi hibahnya melalui Kemenag yang menangani guru agama. Bantuan itu merupakan bentuk perhatian Pemprov Jateng untuk para pengajar agama, yang telah mengamalkan ilmu untuk membentuk karakter siswa.

Di awal program, pada tahun 2019, sebanyak 171.131 orang pengajar agama yang mendapatkan insentif. Pada 2020, total penerima bertambah 40.324 orang menjadi 211.455 orang, baik untuk pengajar agama Islam di Madrasah Diniyah (Masing-masing), Pondok Pesantren dan TPQ, Sekolah Minggu (Kristen/Katolik), Pasraman (Hindu), dan Vijjalaya (Buddha).

Pada termin III tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan insentif pengajar keagamaan total sebesar Rp104.766.400.000.

Sebanyak 262.020 pengajar keagamaan se-Jawa Tengah mendapatkan bantuan insentif tersebut. Rinciannya, insentif sebesar Rp92.382.000.000 diberikan kepada 230.830 pengajar melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, bantuan Rp3.783.200.000 diserahkan kepada 9.458 orang di Kabupaten Rembang, bantuan Rp5.126.400.000 diberikan kepada 12.932 orang di Kabupaten Grobogan, dan insentif sebesar Rp3.474.800.000 diberikan untuk 8.800 penerima bantuan di Kabupaten Blora. (*/jan)

Sumber Berita:

1. <https://jatengpos.co.id/semarang/2025/05/15/wagub-jateng-pastikan-insentif-guru-agama-rp-12-juta-tetap-cair/>, “Wagub Jateng Pastikan Insentif Guru Agama Rp 1,2 juta Tetap Cair”, tanggal 15 Mei 2025.
2. <http://infojateng.id/read/68773/wagub-jateng-pastikan-intensif-guru-agama-rp-12-juta-tetap-cair/>, “Wagub Jateng Pastikan Intensif Guru Agama Rp 1,2 juta Tetap Cair”, 15 Mei 2025.

3. <http://indoraya.news/pemprov-jateng-lanjutkan-program-insentif-guru-agama-rp-12-juta-tahun-ini>, “Pemprov Jateng Lanjutkan Program Insentif Guru Agama Rp 1,2 Juta Tahun Ini”, 15 Mei 2025.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media-ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah lainnya
 - c. BUMN
 - d. BUMD
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f. Partai Politik

Disclaimer :

- *Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*